

PUTUSAN

Nomor 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara :

FERDY IMANZAH, Umur 42 tahun, Agama Islam, selaku Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU, yang berkantor di Jalan Mangga Nomor 857 Kidul Dalem Bangil Pasuruan (67153)selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

AGUS IMAM SAMSUL, Umur 41 tahun, Agama Islam, selaku Kabag Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU, yang berkantor di Jalan Mangga Nomor 857 Kidul Dalem Bangil Pasuruan (67153)selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

LUKMAN HAKIM, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Dsn.Karang Bangkai Rt.09 Rw.06 Ds.Karangrejo Kec.Gempol Pasuruan, selanjutnya disebut, sebagai Tergugat I;

NUNIKABIMANYU, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Dsn.Karang Bangkai Rt.09 Rw.06 Ds.Karangrejo Kec.Gempol Pasuruan selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, dan Tergugat I serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Alasan- alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat adalah badan hukum yang anggaran dasarnya dimuat dalam tambahan nomor AHU-22087.AH.01.02 Tahun 2011 dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Mei 2011
Bahwa, penggugat adalah bertindak selaku direktur utama PT. BPR Syariah UMMU berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT. BPR Syariah UMMU, dibuat dihadapan Mochamad Rosyidi, SH. SpN notaris kabupaten pasuruan yang berkedudukan di pandaan tertanggal 02 Nopember 2016 nomor 03 dan telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 12 Pebruari 2016, nomor AHU-0002799.AH.01.02 Tahun 2016. Oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan terbatas;
2. Bahwa, para tergugat (antara tergugat I dan tergugat II) adalah hubungan sebagai suami istri, sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga Nomor 3514121110100005 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Pasuruan;
3. Bahwa, pada hari senin 26 Pebruari 2018 telah dilakukan perjanjian pembiayaan Murabahah sebagaimana ternyata dalam Akta No. 18.037/PYD/BPRS/UMMU/II/2018 yang telah di Legalisasi nomor: 181/2018 oleh Notaris Eko Ismato, S.H Notaris Kota Pasuruan (selanjutnya cukup disebut akta perjanjian);
4. Bahwa, sesuai dengan akta perjanjian tersebut diatas, para tergugat telah menerima pembiayaan secara Murabahah dari penggugat sebesar Rp. 167.800.000 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Ribu Rupiah*);
5. Bahwa, atas pembiayaan secara Murabahah tersebut, para tergugat berjanji memberi margin sebesar Rp.64.800.000 (*Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), sehingga para tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah margin kepada penggugat sebesar Rp.167.800.000 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
6. Bahwa, jangka waktu penjanjian tersebut berlaku selama 36 (*Tiga Puluh Enam*) bulan, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan 26

Pebruari 2021;

7. Bahwa, sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, para tergugat menyerahkan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Desa Karangrejo atas nama: LUKMAN HAKIM. Seluas 294 M2 sesuai nomor SHM 1260;
8. Bahwa, para tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena hanya membayar angsuran sebesar Rp. 32.255.663 (Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
9. Bahwa, penggugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan kepada para tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian, dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor penggugat, namun tidak ada kesepakatan untuk penyelesaian;
10. Bahwa, penggugat juga telah memberikan peringatan secara tertulis atas dipenuhinya perjanjian pembiayaan dimaksud, namun peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan. Karenanya terbukti para tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
11. Bahwa, dengan tidak dipenuhinya perjanjian pembiayaan oleh para tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi penggugat yaitu sebesar Rp.132.544.337 (*seratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sisa kewajiban pokok yang harus dibayar para tergugat sesuai perjanjian sebesar Rp. 80.427.388 (*delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*);
 - b. Sisa kewajiban margin yang harus dibayar para tergugat sesuai perjanjian sebesar Rp. 52.116.949 (*lima puluh dua juta seratus enam belas ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah*);
12. Bahwa gugatan penggugat ini memenuhi syarat yang di tentukan pasal 160 HIR, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet;

Bahwa selanjutnya penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan Agama Bangil, pasuruan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet;
4. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Bangil, Pasuruan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak berperkara telah diupayakan damai melalui mediasi pada tanggal 04 Desember 2019 dengan mediator, SAVVY DIAN FAIZZATI, MHI. serta dilaporkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 11 Desember 2019, bahwa mediasi gagal/tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mengupayakan damai para pihak berperkara di depan sidang, namun tetap gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya para Tergugat tidak datang dan atau tidak mewakilkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti di depan sidang, berupa :

SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama LUKMAN HAKIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama NUNIK ABIMANYU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Sidoarjo, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2)

3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 18.037/PYD/BPRS/UMMU/2018, tanggal 26 Pebruari 2018 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3)
4. Fotokopi Surat Panggilan dari PT. BPR Syari;ah UMMU No : 39/BPRS/UMMU/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4).
5. Fotokopi Surat Peringatan dari PT. BPR Syari;ah UMMU No : 74/BPRS/UMMU/SP-I/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5)
6. Fotokopi Surat Peringatan dari PT. BPR Syari;ah UMMU No : 113/BPRS/UMMU/SP-II/V/2019 tanggal 27 Juni 2019 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6).
7. Fotokopi Surat Peringatan dari PT. BPR Syari;ah UMMU No : 149/BPRS/UMMU/SP-III/IX/2019 tanggal 24 September 2019 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7).
8. Fotokopi Permohonan Fasilitas Pembiayaan dari PT. BPR Syari'ah UMMU tanggal 12 Februari 2018 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8).
9. Fotokopi Tanda Terima Uang Tunai Pembiayaan dari PT. BPR Syari'ah UMMU tanggal 26 Februari 2018 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9).
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1260 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 01 Nopember 1999 bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10).
11. Fotokopi Lembar Isian Pembiayaan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11).
12. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 181/2018 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12).

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. BADRUS SHOLEH bin MAKSUM, umur 30 tahun, pekerjaan Karyawan BPR Syariah UMMU, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sidogiri RT.02 RW.02 Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi saya kenal dengan para Penggugat, karena saya sebagai Karyawan BPR Syariah UMMU dan mengetahui tujuannya Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui nama Tergugat Lukman Hakim;
- Bahwa saksi mengetahui akadnya terjadi pada tanggal pada tahun 2018 dengan jumlah yang diterima Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah mengansur 5 kali angsuran dan nilai angsuran sebanyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu tidak diangsur sama sekali;
- Bahwa angsuran yang harus dipenuhi oleh Tergugat 36 kali;
- Bahwa memberi jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No 1260 a.n. Lukman Hakim seluas 294 m²;

2. MUHAMMAD HIDAYATUL KARIM bin H.M. KHUHLORI A KARIM, umur 33 tahun, pekerjaan Karyawan BPR Syariah UMMU, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jeruk Barat RT.02, RW.02 Desa Jeruk, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi saya kenal dengan para Penggugat, karena saya sebagai Karyawan BPR Syariah UMMU dan mengetahui tujuannya Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui nama Tergugat Lukman Hakim dan istrinya yang bernama Nunik Abimanyu;
- Bahwa saksi mengetahui akadnya terjadi pada tanggal pada tahun 2018 dengan jumlah yang diterima Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah mengansur 5 kali angsuran dan nilai angsuran sebanyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta

lima ratus ribu rupiah), setelah itu tidak diangsur sama sekali mestinya angsuran yang harus dipenuhi oleh Tergugat 36 kali;

- Bahwa memberi jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No 1260 a.n. Lukman Hakim seluas 294 m²;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Hakim tersebut perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”;

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah selaku Direktur dan Kabag Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU, yang berkantor di Jalan Mangga Nomor 857 Kidul Dalem Bangil Pasuruan, maka berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 18.037/PYD/BPRS/UMMU/2018, tanggal 26 Pebruari 2018, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Tergugat telah membuat akad perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 18.037/PYD/BPRS/UMMU/2018, tanggal 26 Pebruari 2018; Bahwa para tergugat telah menerima pembiayaan secara Murabahah dari penggugat sebesar Rp. 167.800.000 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Ribu Rupiah*). Atas pembiayaan secara Murabahah tersebut, para tergugat berjanji memberi margin sebesar Rp.64.800.000 (*Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), sehingga para tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah margin kepada penggugat sebesar Rp.167.800.000 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), jangka waktu penjanjian tersebut berlaku selama 36 (*Tiga Puluh Enam*) bulan, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan 26 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, para Tergugat menyerahkan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Desa Karangrejo atas nama: LUKMAN HAKIM. Seluas 294 M2 sesuai nomor SHM 1260;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena hanya membayar angsuran sebesar Rp. 32.255.663 (Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak berperkara telah diupayakan damai, baik oleh Hakim di depan sidang maupun oleh mediator, namun tetap gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang lagi setelah mediasi dan tidak memberikan jawaban, oleh karenanya Hakim menganggap Tergugat mengakui gugatan Penggugat, meskipun demikian Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat mulai P.1 sampai dengan P.12 seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 18.037/PYD/BPRS/UMMU/2018, tanggal 26 Pebruari 2018, pada Pasal 12 Tentang Domisili Hukum yang berbunyi bahwa sesuatu sengketa yang timbul dari atau cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian tersebut tertera penyelesaian perkaranya melalui Pengadilan Agama Pasuruan maka Hakim menganggap Pengadilan Agama Bangil harus menyatakan tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut yang amarnya akan tercantum dalam *dictum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya perkara tersebut maka bukti-bukti yang lain tidak dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam *dictum* putusan dibawah ini dibebankan kepada para Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah.*, oleh Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H., sebagai Ketua Majelis, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan ZULFIATUL HIFDZILLAH, S.Ag., M.Hes., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat, diluar hadirnya para Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

ZULFIATUL HIFDZILLAH, S.Ag., M.Hes.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	985.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.101.000,00

(satu juta seratus satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL
PANITERA MUDA GUGATAN,

SITI ULFAH, S.H.